



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nurbianti binti Buntu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat.

m e l a w a n,

M. Sainal Jaya bin Djamaluddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 6 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Mattoanging pada tanggal 03 Juni 2005

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 46/08/IV/2005

dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan singhat Tak'lik Talak;

2. Bahwa setelah nikah dan seterusnya, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat bersama Djamaluddin selanjutnya membangun rumah sendiri yang beralamat di Mattoanging Desa Langkura Kecamatan Turatea, kabupaten Jeneponto;

3. Bahwa sesudah perkawinan, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah tergugat ;

4. Bahwa Masa Perkawinan penggugat dengan tergugat Sekitar 13 tahun lamanya serta penggugat dan tergugat telah dikaruniai Duan Orang anak yaitu:

1. Arfan Alnuari Sanjaya Bin M. Sainal Jaya Umur 12 Tahun;

2. Aila Nurseptafia Binti M. Sainal Jaya Umur 4 Tahun;

5. Bahwa setelah melahirkan 2 (Dua) orang anak tersebut, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tak jarang tergugat menyakiti badan/Jasmani penggugat;

6. Bahwa tergugat selalu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak agama yaitu tergugat selalu Main perempuan dan melakukan permainan Judi sehingga jarang memperhatikan diri penggugat dan penggugat tidak tahan dengan kehidupan tergugat yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin dalam keluarga;

7. Bahwa pada awal bulan November 2017 tergugat meninggalkan rumah kediaman penggugat dengan alasan bahwa tergugat akan mencari pekerjaan di wilayah Kupang, tapi ternyata selama di Kupang tergugat tidak mempedulikan lagi diri penggugat dan tidak mengirimkan biaya untuk anak dan diri penggugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara tergugat dan penggugat, terjadi pada bulan Januari Tahun 2018 dimana penggugat menghubungi tergugat dan penggugat memberikan nasihat kepada tergugat atas perbuatan yang dilakukan selama di Kupang malahan tergugat memberikan bantahan keras kepada diri penggugat dan menyatakan talak lewat telepon;

9. Bahwa selama pertengkaran tersebut lewat handphone tergugat tidak pernah pulang ke Rumah Penggugat bahkan tergugat telah

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



melakukan tanggung jawab tergugat yaitu memberikan nafkah dan biaya kepada anak dan istri tergugat;

10. Bahwa setelah tergugat kembali dari kupang tergugat tidak pulang lagi ke rumah penggugat malahan tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat;

11. Bahwa sudah 7 bulan lamanya penggugat tidak bersama lagi dengan tergugat dan pula penggugat tidak diberi nafkah lahir bathin serta tidak memperhatikan biaya hidup penggugat bersama anaknya;

12. Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada penggugat dan anaknya maka penggugat meminta agar tergugat membayar biaya pemeliharaan/ hadhanah anak (Aila Nurseptafia Umur 4 Tahun) sebesar minimal Rp100.000,00/ hari atau Rp2.000.000,00/ perbulan mulai sekarang sampai dewasa atau mandiri;

13. Bahwa sejak terjadi pisah tempat antara penggugat dan tergugat, pernah ada keluarga dari tergugat untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi sia-sia belaka;

14. Bahwa penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih jalan untuk hidup berpisah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pengugat mohon kehadiran ketua pengadilan agama jeneponto Cq.Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, M. Sainal Jaya bin Djamaluddin, terhadap penggugat, Nurbianti binti Buntu;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak (Alia Nurseptafia, umur 4 tahun) sebesar minimal Rp100.000,00/hari atau Rp3000.000,00/bulan mulai sekarang sampai dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan *relas* panggilan tanggal 14 Agustus 2018 dan 10 September 2018, yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pencabutan posita pada poin 12 dan petitum pada poin 3 oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 46/08/VI/2005, tanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Buntu bin Jamang, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mattoanging;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama tujuh bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. Nurhayati binti Buntu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Kelurahan Balang, tempat kediaman di Lingkungan Kambang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mattoanging;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama tujuh bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dengan tergugat dan agar temohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2a) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain: penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 3

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Juni 2005 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering main perempuan dan tergugat sering bermain judi dan puncaknya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 disebabkan tergugat menghubungi tergugat via handphone dan menyatakan bahwa tergugat telah mentalak penggugat, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Buntu bin Jamang dan Nurhayati binti Buntu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat penggugat yakni ayah kandung dan kakak kandung penggugat, sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, memberikan keterangan satu persatu dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg., serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat saksi-saksi tersebut mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena kedua saksi penggugat pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat, kedua saksi penggugat dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal-hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama



kurang lebih tujuh bulan lamanya sampai sekarang dan hal ini diketahui sendiri oleh kedua saksi penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
- d. Bahwa saksi dan keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa demikian juga terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama yaitu selama kurang lebih tujuh bulan lamanya, dan penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, M. Sainal Jaya bin Djamaluddin terhadap penggugat, Nurbianti binti Buntu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 *Hijriah* oleh kami Idris, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Idris, S.H.I, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 390.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai. Rp 6.000,00+
Jumlah. Rp 481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)